

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan (Thomas Sumarsan, 2013:5). Administrasi perpajakan menjadi salah satu prioritas tertinggi karena pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang diperoleh melalui pemungutan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:28). Oleh karena itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2).

Wajib pajak dituntut patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dapat mencapai penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Namun, pajak bukanlah iuran yang bersifat sukarela melainkan dapat dipaksakan, sehingga bila terjadi kesalahan akan memberatkan wajib pajak tersebut (Zain, 2005:43). Wajib pajak seperti perusahaan atau badan usaha menganggap pajak sebagai salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih mereka, sedangkan pajak yang meningkat bagi pemerintah merupakan sumber dana yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, hal ini menjadi salah satu penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Waluyo, 2010:6).

Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang dapat mengakibatkan perusahaan terkena denda hingga membuat reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak dilakukan dengan mengurangi beban pajak secara legal dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur ataupun kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang sudah berlaku (Erly Suandy, 2011:20).

Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar ternama di Indonesia maupun di dunia seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak pada tahun 2009-2017 dengan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi, ditemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia (Global Witness, 2019).

Selain itu banyak dari jumlah wajib pajak yang memegang izin usaha pertambangan mineral yang tidak melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunannya, pada tahun 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 yang tidak melaporkan SPT-nya, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral pada 2016 hanya sebesar 3,6%

sementara tax ratio nasional 2016 sebesar 10,4%, rendahnya tax ratio tidak lepas dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara, jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan mineral lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor (Kementerian Keuangan, 2019).

Oleh karena itu *Corporate governance* memiliki peran dalam menentukan keputusan penghindaran pajak yang akan diambil oleh perusahaan (Low, 2006). Pada tahun 2002 BEI merekomendasikan *Good Corporate Governance*, salah satunya komite audit sebagai elemen umum yang ada dalam susunan *corporate governance* di perusahaan publik (Pohan, 2008). Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* yaitu memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan etika yang ada, mengawasi secara efektif kegiatan perusahaan yang mengakibatkan adanya benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Mayangsari, 2003). Komite audit didalam perusahaan sebagai pendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Guna dan Herawaty, 2010). Komite audit berfungsi dalam memberikan pendapat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern perusahaan (Mayangsari, 2003). Selain komite audit berfungsi dalam mengendalikan manajer sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, dimana manajer perusahaan

cenderung menekan biaya pajaknya sehingga mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). OECD menyarankan prinsip utama dalam membuat kebijakan *good corporate governance* yaitu keterbukaan dan transparansi, dengan menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak (Friese, 2006).

Sri, Anita dan Endang M (2018) melakukan penelitian untuk menuji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak, hasilnya komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Konsisten dengan penelitian Fadli Hakim (2018) dan Abrar (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan hasil penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) bahwa komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Konsisten dengan hasil penelitian Gusti Ayu Pradnyanita Dewi dan Maria M. Ratna Sari (2015) bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Kemudian Ukuran perusahaan dinilai berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki kelebihan yaitu mudahnya memperoleh dana dari pasar modal, kemungkinan pengaruh biaya dan return membuat perusahaan besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004). Ukuran Perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan

menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Suwito dan Herawati, 2005:138). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan, semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang (Suwito dan Herawati, 2005). Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Suwito dan Herawati, 2005).

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan kas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi, 2013). Perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula (Sartono, 2010:249). Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan, untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Renny, 2019).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan (Judi Budiman, 2012). Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan, perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke holding (Timbul dan Imam, 2012).

Berdasarkan penelitian Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016), dan Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra (2017), membuktikan adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative pada tax avoidance.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Atas Penghindaran Pajak yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) PT. Adaro Energy Tbk memiliki anggota komite audit yang sesuai dengan standar dalam perusahaannya tetapi melakukan penghindaran pajak.
- 2) PT. Adaro Energy Tbk memiliki ukuran perusahaan yang besar tetapi melakukan penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan terutama terkait pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi.